

RINGKASAN

**Fazil Septian
Siregar
170510134**

PUTUSAN BEBAS TERHADAP PERKARA PIDANA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penelitian Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)

(Dr. zul akli,S.H., M.H Dan Husni,S.H. M.H.)

Putusan bebas memiliki implikasi yang sangat signifikan, baik dari segi hukum maupun dari perspektif sosial. Dari segi hukum, putusan bebas menegaskan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Selain itu, putusan bebas juga menekankan pentingnya bukti yang kuat dan sah dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, putusan bebas seringkali menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan. Masyarakat dan pihak-pihak tertentu kadang merasa bahwa putusan bebas tersebut tidak mencerminkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat atau yang mendapat sorotan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dan untuk mengetahui akibat hukum kasasi terhadap putusan bebas. Penelitian ini menggunakan metode normatif, bahan pustaka data sekunder dan mencakup bahan primer, bahan hukum primer berupa Undang Undang dan peraturan hukum lainnya.

Berdasar hasil penelitian tentang putusan bebas perkara pidana dan akibat hukumnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijsspraak*) di Indonesia atau dalam sistem peradilan pidana pada umumnya melibatkan beberapa aspek hukum dan fakta yang harus dipertimbangkan secara cermat. Beberapa faktor utama yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu alat bukti yang tidak cukup, keabsahan alat bukti, tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, testimoni saksi, keadaan yang meringankan, prinsip *non bis in idem*, tidak ada hubungan kausal, ketidaksesuaian dakwaan dengan fakta dan hakim menilai adanya kesalahan prosedur. Beberapa akibat hukum dari kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana yaitu kemungkinan pembatalan putusan bebas, putusan bebas tetap dikuatkan, perintah pengadilan ulang (*retrial*, perubahan putusan oleh mahkamah agung, kepastian hukum, penyelesaian sengketa hukum proses kasasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dilaksanakan dengan benar dan bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada penerapan hukum yang tepat dan prosedur yang adil. Kasasi bukanlah tempat untuk memeriksa ulang fakta, tetapi lebih kepada pemeriksaan penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya.

Disarakan dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan putusan bebas, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dengan cermat untuk memastikan

keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip hukum. Walaupun sudah berdasarkan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi penuntut umum harus tetap memikirkan kepastian hukum dalam arti harus selektif dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Perkara Pidana, Akibat Hukum

SUMMARY

Fazil Septian
Siregar
170510134

ACQUITTAL DECISIONS IN CRIMINAL CASES AND THEIR LEGAL CONSEQUENCES
(Studi Penelitian Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.)
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H and Husni, S.H.M.H.)

The acquittal has very significant implications, both from a legal perspective and from a social perspective. From a legal perspective, the acquittal confirms the principle of presumption of innocence as regulated in Article 8 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This principle underlines that everyone is considered innocent until a court decision declares their guilt. Apart from that, the acquittal also emphasizes the importance of strong and valid evidence in the law enforcement process. However, in practice, acquittal decisions often give rise to various controversies and challenges. The public and certain parties sometimes feel that acquittals do not reflect justice, especially in cases involving serious crimes or which receive public attention.

This research aims to find out how the judge considers acquittal decisions and to find out what the legal consequences of cassation are on acquittal decisions. This research uses normative methods, secondary data library materials and includes primary materials, primary legal materials in the form of laws and other legal regulations.

Based on the results of research regarding acquittal decisions in criminal cases and their legal consequences contained in Article 1 number 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, it is determined that Judicial power is independent power to administer justice in order to uphold law and justice based on Pancasila, for the sake of the implementation of the rule of law. Republic of Indonesia. Independent judicial power means judicial power that is free from interference from state authorities and free from coercion from state authorities and free from coercion from any party, except in cases permitted by law. Judges are required to be precise and correct in making decisions, meaning that they are not influenced or intervened by any party. The explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia firmly states "The Indonesian state is based on law (Rechtsstaat), not based on mere power (Machtsstaat)". The legal consequences of filing a cassation against a cassation decision will have legal consequences for society at large, namely for the Judge, Petitioner and cassation respondent as well as for the development of the law as a whole. The legal consequences in this case are of course not always good, because there will always be negative consequences that accompany it, but it cannot be denied that filing a cassation against this acquittal has more negative consequences for society, the cassation applicant, the cassation respondent, the judge and legal developments. in Indonesia.

It is recommended that in making a decision to impose an acquittal, the judge must carefully consider various factors to ensure fairness and compliance with legal

principles. Even though it is based on jurisprudence as the legal basis for filing an appeal against an acquittal decision, the public prosecutor must still think about legal certainty in the sense of having to be selective in filing an appeal against an acquittal decision, so that legal certainty will be maintained.

Keywords: Acquittal, Criminal Case, Legal Consequences